



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 109/SEK/KP2.1.1/I/2025
Lampiran : -
Hal : Usul Kenaikan Pangkat (KP) Tahun 2025

22 Januari 2025

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di –

Tempat

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KENAIKAN PANGKAT (KP)

- a. Periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember pada tahun berjalan, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian;
- b. Ketentuan yang mengatur selain mengenai masa kenaikan pangkat tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- c. Proses pengusulan dan penyelesaian kenaikan pangkat dilakukan melalui aplikasi SIASN, sehingga diperlukan peremajaan data pada aplikasi SIKEP dan SIASN;
- d. Setiap verifikator kepegawaian Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama agar segera melakukan verifikasi dan *approval* (teken usul) data pegawai yang telah diajukan usul peremajaan;
- e. Data dan *e-doc* yang menjadi prioritas untuk diremajakan dan dilengkapi antara lain:
 - 1) Data pribadi;
 - 2) Data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - 3) Pangkat dan Jabatan terakhir;
 - 4) Pendidikan terakhir;
 - 5) Persetujuan Pencantuman Gelar;
 - 6) Peninjauan Masa Kerja.



- f. Pengusulan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung;
- g. **PNS Tenaga Kesekretariatan yang akan naik pangkat menjadi Gol. Ruang (IV/a) ke atas diusulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding melalui aplikasi SIKEP pada menu Administrasi Pegawai -> Administrasi -> KP Gol. IV Kesekretariatan, untuk kemudian diusulkan oleh Biro Kepegawaian melalui aplikasi SIASN;**
- h. Hakim dan Tenaga Teknis Peradilan diusulkan kenaikan pangkatnya melalui Direktorat Jenderal terkait;
- i. Penilaian kinerja PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat, menggunakan aplikasi **e-Kinerja** Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN. **Kepada pengelola kepegawaian dihimbau untuk memastikan penilaian kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir telah terdata di SIASN;**
- j. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) wajib dimiliki bagi pelaksana yang akan naik pangkat dari Gol. Ruang II/d ke Gol. Ruang III/a bukan karena pendidikan S-1, bagi yang belum memiliki sertifikat STLUD tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;
- k. Pejabat Administrator yang akan naik pangkat dari Gol. Ruang III/d ke Gol. Ruang IV/a bukan karena pendidikan S-2, wajib menginput STLUD/Sertifikat Diklat PIM III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
- l. Pejabat Fungsional dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait, dengan mempertimbangkan peta jabatan dan penetapan kebutuhan;
- m. Pejabat Fungsional jenjang terampil dan keahlian dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ijazah harus linier dengan jabatan fungsional yang diduduki.
 - 2) Mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
 - 3) Ketentuan sebagaimana disebut dalam angka 1) dan 2) dikecualikan bagi pejabat fungsional yang sudah terpenuhi angka kreditnya.
- n. Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat menggunakan *Digital Signature (DS)* Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk lingkungan Peradilan;
- o. Apabila terjadi keterlambatan pengusulan, maka akan diproses pada periode kenaikan pangkat berikutnya;

p. *Timeline* Pengusulan Kenaikan Pangkat pada SIKEP dan SIASN

Uraian / Hal	1 Februari	1 April	1 Juni
Pengusulan pada SIKEP (KP Non Teknis menjadi Gol. Ruang (IV/a) ke atas)	15 Des - 8 Jan	29 Jan - 12 Feb	1 Mar - 15 Mar
Approve/Submit Usul SIASN	15 Des - 15 Jan	1 Feb - 28 Feb	1 Apr - 31 Apr
Melengkapi BTS	15 Des - 20 Jan	1 Feb - 5 Mar	1 Apr - 5 Mei

Uraian / Hal	1 Agustus	1 Oktober	1 Desember
Pengusulan pada SIKEP (KP Non Teknis menjadi Gol. Ruang (IV/a) ke atas)	1 Mei - 15 Mei	1 Juli - 15 Juli	1 Sept - 15 Sep
Approve/Submit Usul SIASN	1 Juni - 30 Juni	1 Agust - 31 Agust	1 Okt - 31 Okt
Melengkapi BTS	1 Juni -5 Juli	1 Agust - 5 Sep	1 Okt - 5 Nov

2. PENCANTUMAN GELAR

- a. Pengajuan usul Pencantuman Gelar akademik tidak diusulkan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat;
- b. Proses Pengajuan usul Pencantuman Gelar dilakukan melalui aplikasi SIASN pada menu layanan Peremajaan Data -> Pencantuman Gelar sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto